



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
KOMISI X DPR RI
KE UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
Surabaya, 1-3 Oktober 2021**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI bersama Pemerintah tengah melakukan Pembahasan Tingkat I Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Revisi UU SKN). Untuk memperkaya masukan dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan olahraga, Komisi X DPR RI mendapatkan data masukan dari berbagai pemangku kepentingan olahraga demi tercapainya penyusunan revisi UU SKN. Komisi X DPR RI bermaksud meminta masukan dari pemangku kepentingan olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Universitas Negeri Surabaya, dan pemangku kepentingan bidang olahraga lainnya di Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, untuk bahan Revisi UU SKN.

A. Dasar Hukum

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Revisi PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
6. PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
7. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Panja RUU SKN Komisi X DPR RI tanggal 14 September 2021 tentang Kunjungan Kerja RUU Sistem Keolahragaan Nasional pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke UPI Bandung, dan Universitas Negeri Surabaya.

B. Maksud dan Tujuan

Melakukan komunikasi, mendapatkan data, menggali masukan dari pemangku kepentingan bidang olahraga, terutama dari kalangan civitas akademika di Perguruan Tinggi terkait dengan Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

C. Agenda Kunjungan

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Universitas Negeri Surabaya, adalah melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. yang dihadiri oleh:

1. Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Universitas Negeri Surabaya, Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Supratomo.
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, M. Afghani Wardhana.
4. Ketua KONI Daerah Provinsi Jawa Timur, Sucipto.
5. Ketua KONI Kota Surabaya, Hoslih Abdullah.
6. Pengajar dari UNESA dan KORMI Jawa Timur, Dr. Andun Sudijandoko, M.Kes.
7. Guru Besar Bidang Keolahragaan UNESA, Prof. Ali Maksum.
8. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Jawa Timur.
9. Sekolah Olahraga di Kota Surabaya.
10. Atlet dan Pelaku Industri Kreatif Olahraga Kota Surabaya.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-444/F.PKS). Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Wartawan Setjen DPR RI, serta dari mitra kerja Komisi X DPR RI yaitu dr. Bayu Rahadian, Sp. KJ, selaku Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kemenpora RI,

II. TEMUAN DATA

A. Universitas Negeri Surabaya, menyampaikan catatan tertulis, sebagai berikut:

a. Opsi Kelembagaan KONI dan KOI

- 1) **Memisahkan KONI dan KOI** seperti yang terjadi sekarang dengan melakukan perampingan organisasi dan penguatan sinergi di antara keduanya. Dalam penalaran yang wajar, opsi ini bisa diterima meski efektivitasnya bersifat hipotetik karena masih menyimpan potensi disharmoni dan pemborosan sumber daya.
- 2) **Mengembalikan ke praktik 1967-2005, dimana KOI menjadi bagian inheren dari KONI.** Opsi ini telah mendapatkan justifikasi empirik selama 38 tahun, tetapi bukan berarti tanpa masalah. Sebagai institusi, KONI tidak diakui oleh IOC sebagai NOC-nya Indonesia. Pada 1967, KONI berkirim surat ke IOC untuk mendapatkan pengakuan sebagai anggota IOC. Namun IOC menolak dan hanya mengakui KOI yang sudah lebih dulu terdaftar pada 11 Maret 1952 seiring keikutsertaan Indonesia di Olimpiade untuk pertama kalinya.
- 3) **Menggabungkan KONI ke dalam KOI.** Opsi ini sebenarnya ideal karena sesuai dengan *spirit Olympic Charter* yang merupakan konstitusinya olahraga di seluruh dunia dan dalam praktiknya memang KOI yang selama ini diakui oleh IOC. Namun demikian, jika opsi ini diambil akan menimbulkan guncangan organisasi keolahragaan nasional yang dampaknya tak terkirakan. Melebur KONI yang sudah memiliki tradisi panjang dalam pembinaan olahraga, termasuk struktur

organisasi hingga ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, tentu bukan persoalan yang sederhana.

- 4) **Menggabungkan KONI dan KOI dengan nama baru “KOONI”, yang merupakan singkatan dari Komite Olimpiade dan Olahraga Nasional Indonesia.** Opsi ini seolah-olah merupakan solusi jalan tengah, karena menggabungkan kedua organisasi menjadi satu wadah dengan nama baru. Namun pilihan opsi ini menyimpan kompleksitas persoalan. Selain masalah terminologi yang bersifat *redundant*, antara “olimpiade” dan “olahraga”, juga akan menimbulkan perubahan keorganisasian yang bersifat radikal, baik dalam struktur maupun nomenklatur.
- 5) **Penggabungan KONI-KOI menjadi KONI, tetapi dengan memberikan tafsir ulang terhadap singkatan KONI.** Tafsir *pertama*, kata “olahraga” dalam singkatan KONI bukan merupakan terjemahan dari “sport”. Olahraga juga bukan berarti “games”, tetapi merupakan filosofi hidup yang menekankan keharmonisan perkembangan *body-will-mind* dan instrumen penanaman nilai persahabatan, solidaritas, dan *fair play*. Hal ini sejalan dengan penggunaan istilah “Olympic” dalam singkatan IOC, bukan istilah “*sport*” sehingga menjadi *International Sport Committee (ISC)*. Karena itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi “*National Olympic Committee of Indonesia*”, bukan “*National Sport Committee*”. Tafsir *kedua*, menggunakan istilah KONI dengan kepanjangan baru, yakni Komite Olimpiade Nasional Indonesia. Perlu ditegaskan disini bahwa kata “olimpiade” tidak bermakna cabang olahraga yang dipertandingkan dalam *Olympic Games* dan bukan pula *Olympic Games* itu sendiri. Esensi olimpiade adalah...*to place sport at the service of humanity: harmonious development of humankind, solidarity, friendship, fair play, peaceful society, and human dignity* (IOC, 2020). Karena itu, penggunaan kata “olimpiade” bagi KONI di daerah tidaklah menjadi persoalan. Kedua tafsir tersebut memiliki makna yang setara, tergantung preferensi kita untuk memilih. Dengan konstruksi kelembagaan KONI sebagaimana di jelaskan diatas, maka KONI merupakan wadah tunggal organisasi keolahragaan yang mengoordinasikan dan membina IOCO di Indonesia, dan hal ini sejalan dengan *spirit Olympic Charter* (IOC, 2020). Dalam *Olympic Charter* hanya ada 3 organisasi yang diakui, yang sering disebut sebagai tripartit (*three main constituents*), yakni IOC (*International Olympic Committee*), IF (*International Federation*), dan NOC (*National Olympic Committee*). Diluar itu tidak dikenal, termasuk *National Sport Committee*.

b. Opsi terhadap dualisme Badan Arbitrase

Eksistensi lembaga arbitrase yang kuat dan kredibel menjadi keniscayaan. Munculnya dualisme badan arbitrase, yakni BAORI dan BAKI, pada dasarnya merupakan dampak ikutan dari konflik kelembagaan antara KONI dan KOI. Artinya, jika persoalan hulunya diselesaikan, yakni konflik KONI-KOI, maka persoalan hilirnya, yakni

konflik BAORI-BAKI, akan mudah untuk diselesaikan. Dualisme badan arbitrase tentu akan menyulitkan penyelesaian sengketa.

Perlu juga diberikan catatan bahwa mengacu pada doktrin *Lex Sportiva*, institusi komunitas olahraga akan mengatur dirinya sendiri dengan regulasi yang ditegakkan sendiri, tanpa campur tangan dari pihak lain termasuk pemerintah. Hukum positif tidak bisa diterapkan dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa keolahragaan. Kasus PSSI yang dihukum oleh FIFA akibat intervensi pemerintah pada tahun 2015 kiranya dapat dijadikan pelajaran.

Terkait konstruksi organisasi, lembaga arbitrase olahraga Indonesia perlu mengacu kepada badan arbitrase olahraga internasional yang disebut *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, yang merupakan kepanjangan tangan dari *IOC*. Selain itu, mekanisme kerja badan arbitrase juga perlu diperbaiki. Keputusan badan arbitrase seharusnya bersifat final dan mengikat, tidak bisa diuji lagi di lembaga peradilan umum.

c. Kelembagaan Anti-Doping

Kelembagaan anti-doping bukan melekat dan menjadi tanggungjawab setiap induk cabang olahraga, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama KONI sebagai representasi cabang olahraga. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ketentuan terkait lembaga anti-doping sudah diatur pada Pasal 85. Meskipun demikian, eksistensi lembaga tersebut perlu diperkuat, baik menyangkut bentuk, struktur, dan anggarannya. Sebagai institusi, lembaga anti-doping harus independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun dalam mengambil keputusan. Namun, dari aspek anggaran dan ketenagaan, pemerintah perlu memberikan bantuan untuk menjamin kelangsungan operasional lembaga tersebut.

d. Rangkap Jabatan Pengurus Olahraga

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, kelembagaan olahraga perlu diurus oleh orang-orang yang tepat. Rumusan Pasal 40 UU SKN memberi penegasan terkait prinsip *check and balances* agar akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keolahragaan profesional yang menjadi semangat dari model sinergi pemerintah dan masyarakat dapat terjamin. Karena itu, pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan pada ketentuan ini perlu dipertahankan.

Yang dibutuhkan adalah *law enforcement* terhadap pelaksanaan Pasal 40 tersebut. Karena masih ditemukan di sejumlah daerah, KONI dijabat oleh pejabat publik atau struktural. Hal ini juga sejalan dengan temuan KPK tahun 2020 yang menyatakan bahwa rangkap jabatan publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat berpotensi menimbulkan *conflict of interest* dan korupsi.

e. Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Olahraga

Keinginan untuk memberikan *mandatory spending* sebesar 2% dalam RUU SKN bisa dipahami, meski tidak mudah untuk diwujudkan. Anggaran olahraga yang ada di Kemenpora tahun 2021 sebesar Rp.1,8

triliun (0,067% dari APBN). Jika ditingkatkan menjadi 2%, maka anggaran olahraga akan menjadi Rp.55 triliun. Pihak pertama yang paling keberatan terkait usulan tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Pemda. Karena kebijakan tersebut selain tidak berbasis kinerja juga akan menjerat kaki Pemerintah, fleksibilitas penganggaran tidak bisa dilakukan. Sudah terlalu banyak kebijakan *mandatory spending* dalam undang-undang, yakni bidang pendidikan 20%, kesehatan 10%, dana desa 10%, dana transfer umum 25%, dan belum termasuk dana otonomi khusus. Secara keseluruhan sudah sekitar 70% yang menjadi *mandatory spending* dalam APBN.

Dalam praktik penganggaran olahraga, yang dibutuhkan sejatinya bukan sekadar *mandatory spending*, tetapi komitmen kolektif pemangku kepentingan. Sangat boleh jadi, dengan visi, program, dan target yang jelas, seperti yang kita berharap dari DBON, maka penganggaran bisa berbasis kinerja dan anggarannya lebih dari 2%. Keberhasilan Indonesia dalam Asian Games 1962 dan 2018, bukan karena mematok anggaran. Di negara-negara maju yang termasuk negara kaya sekalipun memperoleh dana olahraga dari tiga sumber: (1) pemerintah, (2) swasta-korporat, dan (3) toto, kecuali AS, yang sepenuhnya dari pihak swasta-korporat. Artinya, industri olahraga harus terus diupayakan melalui penciptaan ekosistem yang kondusif. Dengan demikian, dunia olahraga akan bisa menghidupi dirinya sendiri.

f. Penghargaan Olahraga

Istilah yang digunakan diubah, bukan sistem penghargaan, tetapi sistem kesejahteraan yang utuh termasuk persiapan menghadapi pasca karier. Adapun bentuk-bentuk dari program sistem kesejahteraan olahragawan adalah:

- a) subsidi biaya hidup sehari-hari sesuai dengan kategori sebagai atlet nasional senior (A dan B, mengkopikan model Jepang) dan atlet junior;
- b) perawatan dan pemulihan cedera dengan biaya ditanggung Pemerintah;
- c) penanganan kesehatan mental;
- d) penciptaan sistem penyesuaian penghasilan untuk ditabung, sebagai bekal pensiun (model Perancis);
- e) pengangkatan *coach* menjadi pegawai daerah dengan tugas melatih;
- f) penyelenggaraan pendidikan formal bagi atlet dan *coach* dalam program studi di bidang *sports science* pada perguruan tinggi;
- g) pelatihan kecakapan vokasional, seperti menjadi administrator, wirusaha, jurnalistik olahraga, pengelola resort olahraga rekreasi, kecakapan berbicara di depan umum (*public speaking*), dll.;
- h) penyediaan pusat layanan jasa konseling karier;
- i) Pembebasan pajak untuk bonus yang diterima di luar negeri dan/atau di dalam negeri.

g. Jaminan Sosial bagi Atlet dan Tenaga Keolahragaan

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan bahwa setiap orang, termasuk atlet dan tenaga keolahragaan, berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari perspektif regulasi sejatinya tidak ada masalah, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Meskipun demikian, dalam konteks olahraga ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Langkah berikutnya adalah menjadikan atlet sebagai profesi. Skema ini juga bisa diterapkan pada tenaga keolahragaan seperti pelatih, instruktur, dan tenaga teknis keolahragaan. Atlet dan tenaga keolahragaan pada akhirnya akan mengikuti mekanisme kerja profesional seperti kontrak kerja. Kontrak itu ditandatangani oleh tiga pihak: atlet, pengurus federasi olahraga, dan pimpinan perusahaan atau lembaga tempat bekerja. Dalam rangka membentuk kebiasaan menabung, pemerintah bisa merencanakan memberikan akses tabungan pensiun dari gaji atlet dan penghasilan tambahan lainnya. Skema ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi atlet elit.

h. Pengembangan Industri Olahraga

Ada beberapa segmen strategis terkait pengembangan industri olahraga: (1) pariwisata olahraga (*sport tourism*), (2) industri manufaktur, (3) pakaian dan sepatu olahraga, dan (4) event olahraga.

Dalam konteks manajemen, pengembangan industri olahraga sebaiknya dikelola oleh sebuah badan secara mandiri dengan pendekatan bisnis. Badan ini juga bekerjasama dengan Badan Penggalan Dana, yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang olahraga, asosiasi perhotelan, perusahaan penerbangan dan laut, sektor pariwisata dan lainnya yang relevan. Lingkup kegiatannya dikembangkan dalam *grand strategy* pengembangan industri olahraga. Tugas Menteri Olahraga adalah memfasilitasi tumbuhnya ekosistem industri olahraga, berkoordinasi dengan Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian terkait lainnya. Khusus pengembangan Industri Olahraga diposisikan benar-benar sebagai lembaga swadaya yang dikelola dengan pendekatan bisnis.

i. Regulasi SKN dan *Sport Science*.

Jika Indonesia ingin membuat lompatan prestasi, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus memiliki *Indonesia Institute of Sport Science (IISS)*. Sistem manajemen IISS langsung di bawah tanggung jawab Menteri dan diorientasikan pada *high performance*. Dengan mengadopsi model Australia atau China, lab *sports science* itu dapat disimpan di kampus-kampus perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu keolahragaan dan ketersediaan tenaga sesuai disiplin ilmu, sementara kekurangannya di didik di luar negeri. Implikasi strategis pendirian IISS yaitu di lingkungan KONI Pusat tidak perlu lagi dibentuk Litbang karena semua kebutuhan termasuk informasi dan statistik terkait olahraga dalam dan luar negeri ditangani oleh IISS. Daerah provinsi yang potensial terutama berdasarkan pengalaman dan ketenagaan dapat mengembangkan lab *sports science* sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

j. Ruang Lingkup Olahraga

Pengelompokan ruang lingkup olahraga, sebagaimana Pasal 17-20 UU SKN, didasarkan pada pertimbangan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Penyebutan ruang lingkup olahraga tersebut sudah lazim dilakukan. Munculnya gagasan untuk mengganti istilah “olahraga rekreasi” dengan “olahraga masyarakat” dianggap tidak relevan dan dapat menimbulkan persoalan baru.

Pertama, penggunaan frasa “olahraga masyarakat” tidak koheren dengan istilah olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, yang menekankan pada fungsi dan tujuan sehingga tidak memenuhi syarat taksonomik.

Kedua, secara etimologis olahraga masyarakat berasal dari konsep mass sport yang berkembang di Eropa timur tahun 1950-an, kemudian berubah di seluruh Eropa menjadi gerakan *sport for all* tahun 1970-an (Foldesi, 1991). Di Indonesia masuk pada tahun 1980-an menjadi panji olahraga “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Jadi olahraga masyarakat merupakan sebuah gerakan bukan lingkup olahraga.

Ketiga, perubahan nomenklatur tersebut menimbulkan inkonsistensi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

k. Isu-isu lain

Kebugaran siswa yang terus menurun dan kurang gerak, diikuti menurunnya tingkat kebugaran siswa dan ancaman penyakit, memerlukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga harus menjadi gerakan yang massif dan sistematis. Hasil penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin, teratur, dan berkelanjutan dapat mengurangi keluhan kesehatan dan mempertinggi kebahagiaan serta meningkatkan kualitas hidup. Olahraga merupakan cara murah dan mudah untuk mendapatkan kesehatan.

B. Ringkasan Diskusi dan Pembahasan

Selain catatan tertulis sebagaimana Temuan Kerja Kunjungan poin A tersebut diatas, beberapa masukan dan pendapat disampaikan oleh pemangku kepentingan, diantaranya:

1. Guru Besar Bidang Keolahragaan UNESA, Prof. Ali Maksum, menyampaikan antara lain:

- Model pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia melibatkan Pemerintah dan Masyarakat. Bukan sebagaimana di AS yang dilaksanakan oleh masyarakat dan industri, atau di China yang dilaksanakan oleh Pemerintah saja. Artinya kerja sama Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan olahraga di Indonesia sangat diperlukan.
- Tidak ada klausul pemisahan KONI dan KOI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN, namun puncak konflik KONI-KOI

pada tahun 2005 sudah mengarah pada merusak sistem keolahragaan, oleh karena itu diperlukan pengelolaan kelembagaan yang efektif. KONI dan KOI harus “disatukan” sehingga dengan sendirinya badan arbitrase akan terselesaikan dan mekanisme badan arbitrase harus diperbaiki. Usulan pemisahan KONI dan KOI bisa saja, tetapi potensi disharmonisasi masih tinggi. Penggabungan KONI dan KOI bisa menjadi jalan tengah dengan memberikan tafsiran ulang terhadap singkatan KONI.

- Kata olahraga dalam KONI bukan terjemahan dari *sport* ataupun *games*. Olahraga dalam konteks ini lebih menekankan penanaman nilai persahabatan, solidaritas, dan *fair-play*. Sementara dalam KOI, bukan *sport*, tetapi *Olympic*. Bisa saja nanti jika digabung berarti *Olympic* dan Olahraga.
- Terkait Lembaga Anti-Doping, semua pelaku olahraga dan induk cabor perlu mematuhi ketentuan anti-doping adalah benar. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, ketentuan lembaga anti-doping sudah diatur pada Pasal 85, tetapi eksistensi lembaga ini perlu diperkuat mengingat dalam implementasi LADI biaya mahal sehingga perlu diberikan anggaran lebih besar. Demikian juga sumber daya pendukung LADI juga cukup besar. Usulannya adalah, lembaga anti-doping harus independen dalam pengambilan keputusan, tetapi pemerintah diharapkan dapat membantu dukungan anggaran dan sumber daya.

2. Ketua KONI Jawa Timur, Sucipto, menyampaikan beberapa masukan, diantaranya: bahwa anggaran masing-masing Cabor tidak bisa disamaratakan, sehingga pemberian anggaran ke Cabor tetap harus memperhatikan potensi Cabor dalam prestasinya. Sumbangan prestasi Cabor ke daerah seharusnya tetap menjadi prioritas.

3. Ketua NPC Jawa Timur, menyampaikan, diantaranya:

- a. Bentuk perhatian Pemerintah sangat baik kepada NPC Pusat, namun perhatian tersebut tidak berlaku ke NPC daerah. Perhatian ini makin minim, terutama ketika NPC keluar dari KONI dan menjadi lembaga yang sejajar dengan KONI-KOI. Perhatian masyarakat juga minim terhadap pembinaan atlet disabilitas, padahal pada Paralimpic Tokyo 2020, perolehan medali atlet disabilitas lebih baik daripada atlet di Olympiade Tokyo 2020.
- b. Belum ada pengaturan terkait penyandang disabilitas di UU SKN. Sehingga diusulkan agar perhatian terhadap olahraga disabilitas diperkuat. Kelembagaan dan anggaran juga diperkuat. Pengaturan terkait NPC di daerah masih lemah khususnya masalah pendanaan, oleh karena itu harapannya adalah Revisi UU SKN ini.
- c. Anggaran yang minim, membuat NPC tidak bisa melakukan pembinaan jangka panjang. NPC tidak bisa berjalan seperti KONI yang mendapatkan dana hibah sehingga menghambat dalam pembinaan jangka panjang.

4. Pelaku Industri Olahraga Jawa Timur, menyampaikan masukan antara lain bahwa Big Data sangat dibutuhkan dan seharusnya dapat diakses dengan mudah, namun harus ada lembaga untuk mengembangkan badan untuk mengelola industri olahraga.
5. Pengajar dari UNESA dan KORMI Jawa Timur, Dr. Andun Sudijandoko, M.Kes., menyampaikan antara lain:
 - a. Diperlukan adanya NIA (Nomor Induk Atlet), diantaranya agar atlet tidak bisa seenaknya pindah ke daerah lain karena setiap daerah berbeda, hanya karena perbedaan bonus dan penghargaan.
 - b. Apabila ingin meningkatkan prestasi, maka diperlukan *sport science*. Indonesia perlu memiliki *Indonesia Institute of Sport Science* dengan pengelola manajemen langsung di bawah Menteri. *Lab sport science* itu dapat disimpan di perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu olahraga.
 - c. *Sport science* adalah fundamental bagi pengembangan olahraga. Bukan hanya olahraga prestasi, namun juga bagi semua ruang lingkup olahraga terutama *sport for all* (olahraga masyarakat).
 - d. Berkaitan dengan urutan ruang lingkup olahraga, maka olahraga masyarakat ditempatkan di urutan pertama, olahraga pendidikan, dan ketiga olahraga prestasi.
 - e. Sama dengan olahraga prestasi, olahraga masyarakat/rekreasi ini juga memiliki IOC, yaitu *sport for all* dinaungi TAFISA. Saat ini KORMI belum ada pengaturan dalam UU SKN, sehingga perlu diperkuat dan masuk dalam Revisi UU SKN. Dalam, DBON masih tertera olahraga rekreasi, mohon disesuaikan menjadi olahraga masyarakat.
6. Ketua KONI Surabaya, Hoslih Abudllah, menyampaikan antara lain;
 - a. Terkait pejabat Ketua Umum KOI adalah *ex-officio* Menteri dan ada perbedaan pandangan antara DPR dan Pemerintah terkait (KONI-KOI) hal tersebut. Terkait hal ini, perlu penegasan apakah Ketua KONI boleh pejabat publik atau tidak, agar tidak menimbulkan kebingungan di KONI daerah.
 - b. Sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON, target Presiden peringkat ke 5 (lima) di Olympiade 2044. Terkait dengan target tersebut, apakah di PON, hanya akan mempertandingkan 14 (empat belas) Cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade sehingga fokus ke 2044 tersebut. Hal ini perlu dipertegas.
 - c. Perlu penegasan terkait dana hibah yang diberikan kepada organisasi atau kelembagaan olahraga. Salah satu masalah yang muncul terkait anggaran adalah, bahwa pelaku olahraga pada saat menganggarkan anggaran terkendala satuan harga (pagu harga) dalam implementasi.
7. Fitri Rahmawati, M.Si. Kabid Olah Raga Dispora Provinsi Jawa Timur, menyampaikan antara lain bahwa program penyangga untuk DBON, Jawa Timur sudah siap. Saat ini ada 167 Tenaga Olahraga ditempatkan di 167 kecamatan di Jawa Timur. *Grand Design* sudah diimplementasikan di Jawa Timur. Saat ini Dispora Jawa Timur berupaya menangani penurunan tingkat kebugaran anak sekolah. Selain itu.

diusulkan agar sentra pembinaan olahraga prestasi anak dan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas diwujudkan di setiap daerah.

8. Asdep Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, menyampaikan tanggapan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi antar-pemangku kepentingan olahraga telah dilakukan oleh Kemenpora RI, dan terus dilakukan demi pengembangan olahraga. Terkait pembinaan, Kemenpora RI telah mengembangkan sekolah olahraga yang dikerjasamakan dengan K/L lainnya terutama kementerian pendidikan. Kemenpora bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, juga mengembangkan PPLP dan PPLM.
 - 2) Terkait materi Revisi UU, seperti kelembagaan KONI dan KOI, telah dirumuskan dalam DIM dan dibahas bersama dengan DPR untuk mencapai solusi terbaik. Efektifitas kinerja lembaga olahraga menjadi pertimbangan utama dalam revisi ini.
 - 3) Kemenpora RI bukan hanya menangani olahraga, namun juga pemuda. Ada Program SP3 Pelopor dan Pengerak Masyarakat Desa yang dijalankan, namun dalam pelaksanaan ada evaluasi.
9. Komisi X DPR RI menanggapi beberapa masukan dari pemangku kepentingan, diantaranya disampaikan oleh Zainudin Maliki, Hasanudin Wahid, Mujib Rohmat, Mustafa Kamal, dan An'im Mahrus, antara lain bahwa Komisi X DPR RI akan menyampaikan masukan dan usulan dari pemangku kepentingan olahraga di Jawa Timur dalam Rapat Panja Revisi UU SKN.

III. KESIMPULAN

1. Opsi Kelembagaan KONI dan KOI, (1) memisahkan KONI dan KOI seperti yang terjadi sekarang dengan melakukan perampingan organisasi dan penguatan sinergi di antara keduanya; (2) mengembalikan ke praktik 1967-2005 di mana KOI menjadi bagian inheren dari KONI; (3) menggabungkan KONI ke dalam KOI; (4) menggabungkan KONI dan KOI dengan nama baru "KOONI", yang merupakan singkatan dari Komite Olimpiade dan Olahraga Nasional Indonesia; (5) menggabungkan KONI-KOI menjadi KONI, tetapi dengan memberikan tafsir ulang terhadap singkatan KONI.
2. Penyelesaian kelembagaan KONI-KOI, akan mempermudah penyelesaian keberadaan BAORI-BAKI. Keberadaan LADI juga perlu diperkuat dalam Revisi UU SKN.
3. Terkait anggaran, yang dibutuhkan sejatinya bukan sekadar *mandatory spending*, tetapi komitmen kolektif pemangku kepentingan. Sangat boleh jadi, dengan visi, program, dan target yang jelas, seperti yang kita berharap dari DBON, maka penganggaran bisa berbasis kinerja dan anggarannya lebih dari 2%.
4. Terkait penghargaan keolahragaan, istilah yang digunakan diusulkan diubah bukan sistem penghargaan, tetapi sistem kesejahteraan yang utuh termasuk persiapan menghadapi pasca karier.
5. Regulasi terhadap jaminan sosial dapat dilaksanakan jika didukung oleh posisi atlet sebagai profesi. Skema jaminan sosial bagi atlet juga bisa diterapkan pada tenaga keolahragaan seperti pelatih, instruktur, dan tenaga teknis keolahragaan.

6. Dalam konteks manajemen, pengembangan industri olahraga sebaiknya dikelola oleh sebuah badan secara mandiri dengan pendekatan bisnis dan bekerja sama dengan Badan Penggalian Dana, yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang olahraga, asosiasi perhotelan, perusahaan penerbangan dan laut, sektor pariwisata dan lainnya yang relevan.
7. Terkait ruang lingkup olahraga, praktisi KORMI menyampaikan perlunya perubahan dari ruang lingkup olahraga rekreasi ke olahraga masyarakat. Namun perubahan ruang lingkup atau mengganti istilah “olahraga rekreasi” dengan “olahraga masyarakat” dianggap tidak relevan dan dapat menimbulkan persoalan baru.
8. *National Paralympic Commite (NPC)* telah keluar dari KONI, dan keberadaanya telah sejajar dengan KOI dan KONI. Namun, perhatian pemerintah terhadap NPC sangat minim, bahkan tidak ada perhatian. Hanya KOI dan KONI saja yang diperhatikan, seolah NPC tidak ada peran. Oleh karena itu dalam Revisi UU ini, posisi NPC perlu diperkuat setara dengan KONI dan KOI agar mendapatkan perhatian yang sama, terutama terkait pengelolaan, pembinaan jangka panjang, dan anggaran.

IV. REKOMENDASI

Komisi X DPR RI mendorong Panja Perubahan UU SKN perlu memperhatikan saran dan masukan dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Surabaya Jawa Timur dan para pemangku kepentingan bidang olahraga di Jawa Timur sebagaimana Kesimpulan (Angka III) dan Temuan Data (Angka II) tersebut di atas.

V. PENUTUP

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik RUU tentang Revisi UU SKN Komisi X DPR RI ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Surabaya Jawa Timur, sebagai bahan masukan bagi semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 3 Oktober 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444**